

BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

- 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
- 14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati/KDH adalah Bupati Madiun/Kepala Daerah Kabupaten Madiun.
- 2. Wakil Bupati/WKDH adalah Wakil Bupati Madiun/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
- 4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.
- 5. Perangkat Daerah Penghasil adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
- 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah.
- 9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.

- 10. Aparat Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah aparat pemungut yang berasal dari unsur PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perangkat Daerah Penghasil.
- 11. Aparat Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Non Pegawai ASN adalah aparat pemungut pada perangkat daerah dengan perjanjian kerja selain PPPK.
- 12. Pihak Lain adalah Perangkat Daerah dan/atau instansi yang membantu Perangkat Daerah Penghasil dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan/ retribusi daerah.
- 13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- 14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 16. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- 17. Tambahan Penghasilan bagi ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah kriteria tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada ASN selama belum diwadahi oleh TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 19. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

BAB II

ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi diberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Insentif pemungutan dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis pajak dan retribusi yang ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III

PENERIMA INSENTIF

- (1) Insentif diberikan kepada instansi/perangkat daerah pelaksana pemungut pajak dan retribusi.
- (2) Penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

- c. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah penghasil atau
 Unit Pelaksana pemungutan sesuai dengan tanggung jawabnya;
- d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi pelaksana pemungut pajak;
- e. Pihak-pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Pemberian insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 5

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

- (1) Instansi/perangkat daerah pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi/perangkat daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi/perangkat daerah;

- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

- (1) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.
- (2) Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi kepada masing – masing penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Besaran insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke kas umum daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dengan kriteria sebagai berikut :

- a. insentif yang diterimakan kepada Bupati dan Wakil Bupati dikelompokkan kedalam belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH objek belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta rincian objek belanja pajak daerah dan retribusi daerah bagi KDH/WKDH per jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. insentif yang diterimakan kepada sekretaris daerah dan Pegawai ASN dikelompokkan kedalam belanja pegawai, belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta rincian objek belanja insentif bagi ASN per jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Insentif yang diberikan kepada pegawai non ASN dikelompokkan kedalam belanja jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan kepada penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) apabila mencapai target penerimaan pajak dan/atau retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Pencapaian target penerimaan pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan DPA-Perangkat Daerah dan dijabarkan secara triwulanan dalam anggaran kas Perangkat Daerah.
- (3) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila target kinerja triwulan I tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan II;
 - b. apabila target kinerja triwulan II tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan III;
 - c. apabila target kinerja triwulan III tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan IV;

- d. apabila target kinerja triwulan IV tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada akhir triwulan IV atau apabila belum dapat dibayarkan pada tahun berkenaan, maka insentif dibayarkan pada awal tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal target kinerja triwulan I tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan I dibayarkan pada awal triwulan III apabila triwulan I telah mencapai target kinerja.
- (5) Dalam hal target kinerja triwulan II tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan IV apabila triwulan II telah mencapai target kinerja.
- (6) Dalam hal target kinerja triwulan III tidak tercapai,maka insentif untuk triwulan III dibayarkan pada akhir triwulan IV apabila triwulan III telah mencapai target kinerja.
- (7) Dalam hal target kinerja triwulan IV tidak tercapai maka insentif untuk triwulan IV tidak dapat dibayarkan.
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 11

(1) Proses pencairan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilakukan apabila realisasi penerimaan pajak dan retribusi telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(2) Bukti pertanggungjawaban pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah daftar nominatif penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi, bukti transaksi, atau kuitansi penerimaan insentif pemungutan pajak dan retribusi dan surat setoran Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB VI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 12

- (1) Pemungutan reribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pemberian insentif didasarkan pada perhitungan pendapatan setelah dikurangi jumlah bagi hasil untuk pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga dalam pemungutan retribusi tidak diberikan insentif.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pajak dan Retribusi yang sudah dipungut mulai tanggal 1 Januari 2021, pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan / dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban pada tanggal 1 April 2021 BUPATI MADIUN, ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban pada tanggal 1 April 2021 SEKRETARIS DAERAH, ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 13

SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

<u>ALIF MARGIANTO</u> NIP. 197805252002121006